

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK
NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO
KECAMATAN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ZHITA MAYDAFA

NIM. 19.21.2.1.013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK
NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO
KECAMATAN PACITAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ZHITA MAYDAFA

NIM.19.21.2.1.013

Surakarta, 19 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mokh Yahya, M. Pd.

NIP : 199211272019031010

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Zhita Maydafa
NIM : 19.21.2.1.013
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Mei 2023



Zhita Maydafa
Zhita Maydafa

192121013

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Sdr : Zhita Maydafa

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Zhita Maydafa NIM : 19.21.2.1.013 yang berjudul :

“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Mokh Yahya, M. Pd.

NIP : 199211272019031010

PENGESAHAN

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA
IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN

Disusun Oleh:

ZHITA MAYDAFA

NIM.19.21.2.1.013


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2023/ 18 Dzulqa'dah 1444 H


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Penguji I


Dr. Masrukhin, S. H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II


Andi Wicaksono, M. Pd.
NIP. 19850319 201503 1 001

Penguji III


Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTO

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah.”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Marjatin dan Bapak Mujiyono yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
- ❖ Untuk kakak kandung saya Zya Apriliyana yang menginspirasi saya untuk membuat penelitian ini serta membantu saya dalam penelitian dan memberikan dukungan penuh.
- ❖ Mokh Yahya, M. Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan masukan sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Semoga menjadi amal kebaikan Beliau.
- ❖ Seluruh teman-teman kelas HKI kelas A dan teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019, terimakasih semua atas segala bantuan dalam menjalani proses perkuliahan. Semoga kelak kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan sukses dengan cara kita masing-masing. Senang dan bangga bisa mengenal kalian.
- ❖ Teman-teman SMA saya di Pacitan yang selalu memberikan dukungan saya dari jauh.
- ❖ Teman saya Regita Kusumaningtyas, Intan Widyawati dan Yunita Dwi S. yang selalu memberikan semangat dari semester 1 dan selalu ada dalam keadaan senang maupun duka terimakasih banyak semoga menjadi pahala baik untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	<i>sa</i>	<i>s</i>	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Kan
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	ya	y	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukiro</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	a	a
أ.....و	Fathah dan wau	i	i

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan wau	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجال	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaankalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'ıl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisadilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازيقین	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful- kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN ”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Mokh Yahya, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di

kehidupan yang akan datang.

10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Perangkat Desa dan Informan masyarakat Desa Mentoro yang telah memberikan informasi dan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data pendukung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Kedua orang tua saya terutama Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2019.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa sertapuji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepadasemuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Mei 2023



Zhita Maydafa

NIM. 19.21.2.1.013

ABSTRAK

Zhita Maydafa, NIM 192121013 **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN”**.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena menyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Ada Hak Anak dan Hak Masa Iddah Mantan Istri yang harus diberikan setelah putusan cerai talak. Namun, hak tersebut sering diabaikan oleh pihak laki-laki dengan berbagai faktor padahal hak mereka sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kasus seperti ini kurang perhatian di berbagai daerah terkhusus Desa Mentoro Kecamatan Pacitan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting Pengadilan Agama untuk membantu hak keluarga yang tidak mendapatkan haknya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan mendeskripsikan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Untuk data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari data profil desa, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak hak nafkah masa iddah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Hubberman yaitu dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hak nafkah anak di Desa Mentoro terdapat pemenuhan yang dijalankan dan tidak dijalankan hal tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d, dijelaskan dalam Pasal tersebut seharusnya seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh ayah, tetapi pemenuhan hak nafkah anak tidak berjalan sesuai kaidah karena berbagai faktor dari pihak keluarga. Sedangkan, hak masa iddah mantan istri di Desa Mentoro terpenuhi dengan baik mulai dari pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah sesuai dengan putusan penetapan Hakim hal ini sejalan dengan aturan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebab adanya aturan pelunasan sebelum pembacaan ikrar talak dan penegasan dari Pengadilan Agama sehingga para mantan istri mendapatkan haknya.

Kata Kunci : Hak Nafkah Anak, Hak Nafkah Masa Iddah dan Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Zhita Maydafa, NIM 192121013, **“REVIEW OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN FULFILLING THE RIGHTS OF CHILDREN AND IDDAH PERIOD IN MENTORO VILLAGE, PACITAN DISTRICT”**

Marriages can break up due to death, divorce, and by court decisions. Divorce is the breaking up of marriage because a husband declares divorce to a wife whose marriage is carried out according to the Islamic religion. There are children's rights and ex-wife's iddah period rights that must be granted after the divorce decision. However, these rights are often ignored by men with various factors even though their rights have been regulated in the Islamic Law Compilation. Cases like this have received less attention in various regions, especially Mentoro Village, and Pacitan District. This should be an important concern of the Religious Courts to help families who do not get their rights.

The purpose of this study was to describe the fulfillment of the child's subsistence rights and living rights during the iddah period in Mentoro Village, Pacitan District, Pacitan Regency, and to describe the review of the Compilation of Islamic Law on the fulfillment of the child's subsistence rights and the Iddah period's living rights in Mentoro Village, Pacitan District, Pacitan Regency.

This research is qualitative field research. Primary data were obtained from interviews with informants. For the secondary data obtained from village profile data, journals, and theses related to fulfilling the child's right to subsistence during the iddah period. Data collection techniques with interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman method, namely by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusions.

This research resulted in the conclusion that the child's livelihood rights in Mentoro Village are fulfilled and not carried out. This has been regulated in the Compilation of Islamic Law in Article 149 letter d and Article 156 letter d, it is explained in this article that all the needs of the child must be borne by the father, but Fulfillment of children's livelihood rights does not work according to the rules due to various factors from the family. Meanwhile, the right of the ex-wife's iddah period in Mentoro Village is well fulfilled starting from the fulfillment of iddah and mut'ah living in accordance with the Judge's decision, this is in line with the provisions of Article 149 letter b of the Compilation of Islamic Law because there are repayment rules before reading the divorce pledge and confirmation from Religious Courts so that ex-wives get their rights.

Keywords: Children's Suffering Requirements, Iddah Aid Period, and Compilation of Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH	33
A. Hak Nafkah	33
1. Pengertian Nafkah	33
B. Hak Nafkah Anak.....	37
2. Dasar Hukum Hak Nafkah Anak.....	39
3. Hak Nafkah Anak di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.....	42
3. Pengertian Nafkah Iddah	47
4. Dasar Hukum Massa Iddah	51
5. Macam-Macam Massa Iddah	55
6. Ketentuan Hak Nafkah Iddah	59
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MENTORO DAN TINJAUAN HAK	

NAFKAH ANAK DAN MASSA IDDAH.....	66
A. Gambaran Umum Desa Mentoro Kecamatan Pacitan	66
1. Profil dan Letak Geografis Desa Mentoro.....	66
2. Kondisi Demografi	67
3. Visi, Misi Desa Mentoro	68
4. Tingkat Perceraian.....	69
5. Kondisi Ekonomi dan Pekerjaan Warga.....	70
6. Kondisi sosial dan Budaya	72
7. Kondisi Pendidikan	73
B. Implementasi Hak Nafkah Anak dan Hak Massa Iddah di Desa Mentoro	74
BAB IV ANALISIS TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH	86
A. Analisis Pemenuhan Terhadap Hak Nafkah Anak dan Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan	86
B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pemenuhan Terhadap Hak Nafkah Anak dan Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan	92
1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Anak	92
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Masa Iddah	98
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Perangkat Desa.....	108
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dengan Informan.....	109
Lampiran 4 Dokumentasi.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.¹

Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa dan disebabkan oleh banyak hal, salah satunya terjadi masalah ekonomi, konflik keluarga, dan kekerasan dalam perkawinan sehingga berujung perpisahan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena menyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Perceraian terjadi setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Setelah jatuhnya talak/putusan pengadilan suami harus memberikan nafkah *'iddah* kepada istri dan membagi harta yang dikumpulkan bersama-sama saat perkawinan berlangsung. Mereka juga tetap berkewajiban merawat,

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015). Hlm 3

menjaga, mendidik dan membesarkan anak-anaknya.²

Pihak yang paling dirugikan dalam perceraian adalah seorang anak. Mereka dapat kehilangan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilaman ayah kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas ditengah masyarakat, banyak anak anak korban perceraian tidak mendapatkan hak hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

Dalam Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak dan harta perkawinan. Dengan terjadinya Perceraian tidak otomatis

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2013). Hlm 99.

menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan anak-anaknya.³

Kewajiban nafkah masih harus diberikan dan menjadi kewajiban mantan suami. Seperti nafkah iddah selama 3 bulan setelah si mantan suami membacakan talaknya di hadapan majelis hakim di pengadilan, ia masih berkewajiban memberikan nafkaf kepada mantan istrinya tersebut. Mengenai besarnya nafkah biasanya diputuskan oleh hakim yang disesuaikan dengan kemampuan si mantan suami. Pemeliharaan anak dalam hal terjadi perceraian yang diatur KHI dalam Pasal 105 menyebutkan : “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Pasal 105 ayat 3 yang berbunyi “ Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Pasal tersebut salah satu penguatan terhadap tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya karena tidak dapat digugurkan walaupun ia telah menikah lagi.⁴

³Abu Amin, *Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Samudra Indonesia Aceh, Volume 1 Nomor 1, Juni 2019, hal 66.

⁴ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm 131.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : “Memberikan mu'tah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul. Dan Memberikan biaya hadhanah untu kanak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.” Nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur.

Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Biaya pemeliharaan, pendidikan anak atau nafkah anak merupakan tanggung jawab dari bapak, besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikanya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan. Besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak. Berdasarkan pertimbangan Hakim, hal ini bisa didampingi apabila si bapak menurut pandangan Hakim dalam kenyataanya tidak cukup finansial untuk memenuhi kebutuhan si anak, maka Pengadilan dapat menetapkan ibu

ikut memikul biaya tersebut.⁵

Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutus perkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkan untuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal ini ternyata berbeda dengan penerapan putusan, karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik. Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidak mendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya, karena tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah maka untuk mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak Anda yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila Mahkamah Syar'iyah telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan Mahkamah Syar'iyah, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan Mahkamah Syar'iyah. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hlm 191.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.⁶

Penyelesaian putusan perceraian atas nafkah istri dan anak jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka harus dipanggil dan jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Hakim Pengadilan Agama dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan.⁷

Data warga Mentoro yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pacitan pada tahun 2020 sampai 2022 terdapat 45 Perkawinan, dengan rincian tahun 2020 sebanyak 15 perkawinan, tahun 2021 sebanyak 12 perkawinan, dan tahun 2022 sebanyak 18 perkawinan. Perkawinan warga Desa Mentoro setiap tahun mengalami peningkatan

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Jakarta, Sinar Grafik, 2014), hlm 384.

sebanyak 10% . Menurut Kepala Desa Mentoro pada 3 tahun terakhir (2020-2021) terjadi sekitar 12 kasus perceraian. Masyarakat melakukan perceraian dengan berbagai alasan.⁸

Setiap tahun kasus perceraian di Desa Mentoro menunjukkan peningkatan. Diantara 20 Desa dan 5 Kelurahan di Kecamatan Pacitan, Desa Mentoro menempati urutan ke 10 tingkat perceraian terbanyak. Alasan peneliti memilih Desa Mentoro yang menempati urutan ke 10 tingkat perceraian terbanyak karena kasus seperti ini masih kurang mendapat perhatian dari pihak yang berwenang dan alasan geografis yang strategis jadi dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti serta responden yang sesuai dengan masalah yang peneliti ingin bahas dalam penelitian ini.⁹

Dari 4 pasangan yang bercerai 3 orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan, sebahagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat. Kalaupun ada yang dipatuhi akan tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibuk dengan

⁸ Huri, Kepala Desa Mentoro, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, jam 15.00-16.20 WIB

⁹ *Ibid*

keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi. Akhirnya tinggalah si ibu membanting tulang menafkahi anak. Dan pemenuhan nafkah iddah juga lalai di patuhi oleh mantan suami besarannya faktor yang metar belakang adalah sudah tidak bekerja dan putusya komunikasi.

Bertolak pada uraian di atas menarik untuk diteliti apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi suami tidak menjalankan kewajiban memberikan hak nafkah anak dan hak nafkah iddah mantan istri dan bagaimana pemenuhan hak tersebut ditinjau dari implementasi KHI. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi KHI terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah Mantan Istri Pasca Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan terhadap Hak Nafkah Anak dan Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan literature bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
 - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah Mantan Istri Pasca Putusan Cerai Talak di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dipandang dari segi KHI.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah yang harus mendapatkan penegasan hukum atas kelalaian para suami yang tidak bertanggung jawab

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah daftar kepustakaan atau menjadi sebuah referensi dalam mengembangkan penelitian yang akan diadakan di kemudian hari dan diharapkan menjadi khazanah Pengadilan Agama Pacitan untuk menjadi salah satu pertimbangan putusan.

E. Kerangka Teori

1) Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan¹⁰.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang isinya sebagai berikut :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil

¹⁰ Muhammad Syafiudin, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafik; Jakarta, 2013), hlm 17-18.

mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹¹

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqah". Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri. Talak sendiri terbagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Talak raj'i, ialah talak dimana suami boleh merujuk istrinya pada waktu iddah. Talak raj'i ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak istri.
2. Talak ba'in, ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang "iwald dari pihak istri talak ba'in seperti ini disebut talak ba'inkecil, disini si suami tidak boleh merujuk kembali istrinya

¹¹ Muhammad Arsad Nasution, *Jurnal "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh"*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm 158.

dalam masa iddah. Kalau suami hendak merujuknya kembali harus dengan perkawinan yang baru. Selain itu ada talak ba'in besar yaitu talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ini mengakhibatkan si suami tidak boleh merujuk kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Seorang suami yang yang mentalak ba'in besar istrinya boleh mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
 - b. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
 - c. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
 - d. Telah habis masa iddahanya.
3. Talak sunni, ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil.
4. Talak Bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Talak ini hukumnya Haram. Yang termasuk talak bid'i ialah:
- a. Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan.
 - b. Talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.

- c. Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak istrinya untuk selama-lamanya.¹²

2) Pemenuhan Hak Nafkah

a. Hak nafkah anak

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.¹³

Sedangkan Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian

¹² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm 103-109

¹³ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, 2021, hlm 25.

berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”¹⁵

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21

¹⁴ Khoirudin Nasution, “*Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim*”, (Yogyakarta: Tazafah Academia, 2004), hlm. 181

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian : Pasal 105 bahwa:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*¹⁶

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidalah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawab

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156

nya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.¹⁷

b. Nafkah Mantan Istri

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".¹⁸ Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut

¹⁷ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006), h. 293.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm 212- 213

keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.¹⁹

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.”Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri...”. Selain itu kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012), hlm 421.

pembimbing, terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri. Dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.²⁰

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah iddah maupun mut'ah. Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak,

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm 25.

maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya; (2). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini pernikahan dini telah banyak diteliti oleh masyarakat khususnya dikalangan mahasiswa. Maka dari itu peneliti perlu memaparkan 3 skripsi dan 2 jurnal yang telah ada yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk referensi tambahan penulis. Adapun penelitian tersebut, sebagai berikut:

Pertama skripsi ditulis Wildan Sirojuddin dengan judul “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak” Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN SURAKARTA Tanggal 19 Oktober 2020 . Dalam pembahasan penelitian Dalam hal mengajukan

²¹Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), hlm 121

perkara permohonan cerai talak Istri sebagai Termohon berhak mengajukan gugat balik (gugatan Rekonpensi) atas hak- haknya, seperti menuntut Nafkah Mut'ah, Nakah Iddah, Nafkah Lampau yang belum di penuhi oleh suami, serta mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama, sebagaimana di atur pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun. Pelaksanaan Putusan cerai talak, mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada pengucapan ikrar talaknya itu di dasarkan pada SEMA no 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya meyebutkan bahwa untuk pembayaran Nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak.²²

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak perempuan yang di cerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia. Jadi kedudukan SEMA tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang lebih tinggi kedudukannya karena SEMA tersebut juga digunakan untuk menjamin terlaksannya Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 KHI khususnya dalam masalah Akibat perceraian.²³

²²Wildan Sirojuddin, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak", *skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 19 Oktober 2020.

²³ Ibid

Kedua, skripsi yang ditulis Yanuar Amelia Suci Kusumawardani dengan judul “Pelaksanaan Pemberiaan Nafkah Anak Pasca Pereraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN SURAKARTA Tanggal 21 Mei 2020 . Dengan pembahasan Data warga Desa Dagen yang menikah di Kantor Urusan Agama Jaten pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat 115 perkawinan, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 34 perkawinan, tahun 2017 sebanyak 38 perkawinan, dan tahun 2018 sebanyak 43 perkawinan. Perkawinan warga Desa Dagen setiap tahun mengalami kenaikan sekitar 10%. Menurut Kepala Dusun setempat pada 3 tahun terakhir (2017-2019) terjadi sekitar 36 kasus perceraian. Masyarakat yang melakukan perceraian dengan berbagai alasan, perceraian orang tua adalah salah satu sumber masalah dalam pemenuhan hak pengasuhan anak.²⁴

Akibat perceraian tersebut banyak ayah tidak menafkahi anaknya yang disebabkan banyak hal, sehingga ibu harus bekerja lebih keras untuk dapat menghidupi anaknya. Anak yang menjadi korban perceraian di Desa Dagen antara umur 1 sampai 14. Putusan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama yang telah berkuat hukum tetap, namun akan

²⁴ Yanuar Amelia Suci Kusumawardani, “Pelaksanaan Pemberiaan Nafkah Anak Pasca Pereraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 21 Mei 2020

tetap timbul permasalahan mengenai pemberian nafkah yang dijatuhkan kepada pihak ayah. Sering sekali adanya kendala masalah biaya yang diberikan setiap bulan. Pengadilan sudah menjatuhkan biaya nafkah kepada mantan suami yang kadang mengelak tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya karena tidak adanya itikad yang baik dari pihak suami.²⁵

Dalam perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Islam sudah mengatur tanggung jawab tentang biaya nafkahanak setelah terjadi perceraian. Khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa : Dalam hal ini perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf (a) menyatakan Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hal ibunya. KHI Pasal 156 huruf (f) menyatakan bahwa : Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya. Apabila terdapat kendala dalam melaksanakan kewajibannya karena keterbatasan ekonomi, tidak menjadi alasan yang menjadikan kewajiban ayah menjadi gugur. Kewajiban akan tetap melekat dan harus tetap diberikan demi kelangsungan hidup anak.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Ketiga, skripsi yang ditulis Luluk Amalia dengan judul “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian” Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN METRO Tanggal 28 November 2019, dengan membahas Implementasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian yang terjadi di Desa Giriklopomulyo yang tidak terpenuhi akibat tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian, kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian dan rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.²⁷

Jurnal yang ditulis Ni Wayan Sintia Darma Putri dengan judul “Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020. Dalam jurnal ini peneliti membahas mengenai kewajiban pemberian nafkah pekerja PNS setelah terjadi perceraian kepada mantan istri secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, yang mengamanatkan terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan mengakibatkan memberikan kewajiban bagi mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau mewajibkan menetapkan suatu hal untuk mantan istri. Sehingga putusan

²⁷ Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Hak Nafkah Pasca Perceraian”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN METRO, 28 November 2019.

pengadilan sangat berpengaruh untuk mewajibkan mantan suami memberi nafkah terhadap mantan istri.²⁸

Bagi PNS putusan pengadilan untuk menentukan besaran tunjangan yang akan diberikan untuk mantan istri serta anaknya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 8 PP No. 10/1983 yang menyatakan bahwa, jika PNS laki-laki berkehendak untuk melakukan perceraian terhadap istrinya maka PNS lakilaki tersebut berkewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan bulanannya untuk menghidupi mantan istri beserta anak-anaknya. Pembagian penghasilan bulanan ini dibagi sepertiga untuk mantan istrinya serta sepertiga untuk anak dari hasil perkawinannya. Namun jika tidak memiliki anak dalam ikatan perkawinan tersebut maka pembagian penghasilan bulanan yang diberikan wajib untuk mantan istri tersebut itu harus setengah dari penghasilan bulanannya.²⁹

Jurnal yang ditulis Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, *Journal Of Islamic Family Law* Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022. Dalam jurnal ini peneliti membahas mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Nafkah

²⁸ Ni Wayan Sintia Darma Putri, “Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020.

²⁹ *ibid*

Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo. Dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. peneliti menemukan ragam pola pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan data tentang pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah di Desa Mulyorejo yang penulis peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi.³⁰

Terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh tiga faktor yaitu, Pertama, tidak adanya tuntutan dalam isi surat gugatan dalam artian istri ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak memikirkan untuk mencantumkan tentang nafkah anak melainkan hanya gugatan cerai, hak asuh anak dan sebagainya. Nafkah anak sangatlah penting karena apabila tidak tertera dalam isi surat gugatan maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat mantan suami setelah adanya putusan Pengadilan. Kedua, ekonomi suami yang tidak mencukupi karena masalah pekerjaan dengan hasil yang pas-pasan serja sudah memiliki keluarga baru, sehingga untuk menafkahi anak tidak dapat dilakukan. Ketiga, tidak adanya rasa tanggung jawab mantan suami untuk memberi nafkah anak, terlebih jika hak asuh anak jatuh ke tangan ibu yang membuat mantan suami beranggapan bahwa ibu yang akan

³⁰ Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian" Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, *Journal Of Islamic Family Law* Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022

menafkahi karena dia yang merawat dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan anak.

Perbedaan tinjauan pustaka terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah tinjauan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian yang memiliki karakteristik yang berbeda dan tingkat urgensinya berbeda.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.³¹

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

2. Sumber Data

Sumber data dalam adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini wawancara dengan 4 mantan istri yang bercerai di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk dimintai informasi terkait bagaimana pemenuhan nafkah terhadap anak dan pemenuhan masa iddah mantan istri dan bagaimana mereka memandang masalah ini,
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ataupun hasil penelitian, data sekunder berasal dari bahan perpustakaan dan data ini digunakan penulis untuk melengkapi data primer.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 – April 2023 bertempat Di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian tersebut peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami untuk mendapatkan informasi.³²

Teknik wawancara sendiri peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya bersifat luas, dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengemukakan banyak informasi yang mendalam. Dalam hal ini penulis mewawancarai secara langsung terhadap narasumber yang bercerai. Peneliti wawancara dengan 4 narasumber yaitu Ibu Zia Apriliyana, Ibu Nina Ruwitasari, Ibu Yodia Prananti dan Ibu Susi (kakak perepuan dari istri yang di ceraikan ibu Heni Widi Hastuti) selaku mantan istri yang bercerai di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih 4 narasumber yang semua

³² Haris Herdiansyah. *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm: 31

adalah mantan istri karena mereka merupakan orang yang tergugat oleh suami dalam perceraian dan 4 narasumber tersebut merupakan wali atas hak asuh dari anak. Dari kasus yang akan diteliti 4 narasumber tersebut memiliki kasus yang berkaitan langsung dengan sumber kasus penelitian.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi ini guna memperkuat dan melengkapi data penelitian melalui catatan, transkrip, buku dan sebagainya.³³ Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan di antaranya akta perceraian yang berisi putusan akhir perceraian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya. kemudian diambil kesimpulan dari keseluruhan penelitian tersebut. Tujuan dari analisis data yaitu untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Dalam memperoleh data,

³³ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang diperoleh selama penelitian kemudian data tersebut di analisis menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman antara lain :

- a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan 4 mantan istri yang bercerai di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan dokumentasi.
- b. Kondensasi data, mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada transkrip wawancara, Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kalimat sendiri.
- c. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Namun dalam hal ini Miles dan Huberman yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data hasil wawancara dengan 4 mantan istri

yang bercerai di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan rancangan proposal ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dan dijelaskan dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan merupakan gambaran dan pengembangan yang telah dipaparkan dalam proposal skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah

Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengertian Kompilasi Hukum Islam, sejarahnya dan dasar hukumnya serta membahas pengertian dari Nafkah anak, Masa Iddah, dan dasar hukumnya.

³⁴Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 126.

BAB III Deskripsi Data Penelitian

Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, pelaksanaan pemberian Hak Nafkah Anak dan Hak Massa Iddah di Desa Mentoro

BAB IV Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Salam Pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Hak Massa Iddah

Bab ini membahas tentang analisis penerapan KHI tentang Hak Nafkah Anak dan Hak Nafkah Masa Iddah di desa Mentoro Kecamatan Pacitan dan Analisis dari segi Kompilasi Hukum Islam

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisis kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN
HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH

A. Hak Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata انفق, بنفق, انفق ,yang artinya pembelanjaan atau membiayai. Dengan demikian, kata Nafaqah berarti biaya. Kata nafaqah berasal dari kata infaq (memberi belanja) atau ikhraaj (mengeluarkan belanja). Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan¹

Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.⁹

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 75

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Nafkah itu ada dua macam:

a. Nafkah Anak Untuk Diri Sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain

b. Nafkah Untuk Orang Lain Karena Hubungan Perkawinan dan Hubungan Kekerabatan.

Dalam tulisan ini hanya dibahas nafkah untuk keluarga (istri dan anak) dan orangtua. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan salah satu dari tiga hal:

a) Karena keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib

kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah.

b) Karena kepemilikan

Kalau seorang mempunyai binatang peliharaan, apakah itu binatang ternak (lembu, kerbau, ayam dan sebagainya), maka binatang tersebut harus dipeliharanya dengan baik, diberinya makan yang cukup.

c) Karena pernikahan

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya nafkah sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.²

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999), hlm 166.

utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.³

Karena itu pemberian nafkah atau belanja itu adalah wajib sebab yang satu dengan yang lainnya saling menjadi bagian, yaitu yang pokok dengan yang cabang. Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan terus keatas (kakek dan nenek). Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak kebawah (cucu) karena masih ada hubungan yang benar sebagaimana orang tua dan anak. Suami tidak dihalalkan untuk melanggar kewajibanya dalam memberi nafkah. Beberapa suami kelihatanya tidak melaksanakn kewajibanya dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya akibat sifat kikirnya yang berlebihan. Dalam situasi ini, istri diperbolehkan mengambil uangnya sekedar untuk mencukupi kebutuhanya.⁴

Bahwa tidak diragukan lagi masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2011), hlm 75.

⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 615.

sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak.

B. Hak Nafkah Anak

1. Pengertian Hak Nafkah Anak

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Anak juga dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dimasa mendatang.⁵

Oleh karena itu anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Secara umum anak

⁵ Muhammad Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK*, (Semarang, Fatawa Publising, 2014), h.m 145

adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya.⁶

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah.⁷

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan

⁶ *Ibid*, hlm 147

⁷ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 74

bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntu ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa jika ia masih menuntu ilmu pengetahuan maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu ruamh tangga.⁸

2. Dasar Hukum Hak Nafkah Anak

Dasar hukum yang dimaksud di sini yaitu dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah. Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan pada dalildalil yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus

⁸ *Ibid*

perkawinannya seperti yang dijelaskan dalam surat Qs Al-Baqarah Ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

⁹ Ibid. Hlm 57.

Pengambilan dalil tentang wajibnya menafkahi anak dari ayat ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, sesungguhnya Allah swt mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Kata bapak dalam ayat diatas disebut dengan lafadz al-maulud Lahu, untuk mengingatkan alasan kewajiban tersebut, bahwasanya seorang istri melahirkan anak untuknya. Bahwasanya di dalam kaidah Ushul Fiqh, penentuan hukum atas musytaq (kata asal) menjadi dalil atas kekuatan hukum musyitaq minhu (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum musyitaq tadi. Dengan demikian diwajibkannya seorang bapak memberikan nafkah kepada orang lain disebabkan karena adanya anak, maka lebih utama untuk memberikan nafkah kepada anak. Kedua, memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya. Karena seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk melayani, menyusui dan mendidiknya.¹⁰

Bahkan air susu yang merupakan awal dari makanan itu berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.

b. Hadis Rasulullah

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut

¹⁰ Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, (Jakarta, Qishti Press, 2007), hlm 206-207.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي

سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سُفْيَانَ

رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ

بَعِيرٍ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ

مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

Artinya : “ Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Rasulullah bersabda, „ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari)¹¹

3. Hak Nafkah Anak di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan hak nafkah anak pasca putusya perkawinan karena perceraian juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni al-Quran dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, hlm 193

Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam rumah keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 dan 156.¹²

Penjelasan tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam KHI pada Pasal 105 berbunyi :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dapat diartikan pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mumayyiz pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.¹³

Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibunya yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI pasal 156 (a) yaitu akibat putusanya perkawinan

¹² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Palembang, Sinar Grafika, 2014), hml 354.

¹³ *Ibid*

karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.¹⁴

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum mumayyiz maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm 47.

Karena ini bekas suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah SWT. Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Hak Istri Pasca Perceraian

1. Pasca Cerai Talak

Ketika Perceraian diajukan berdasarkan inisiatif suami yakni dengan jalan cerai talak maka berdasarkan Pasal 149 KHI suami wajib: 1) Memberikan Mut'ah berupa uang atau benda yang layak kepada bekas istri, kecuali qobla al dukhul; 2) Selama dalam iddah Nafkah, mantan suami wajib memberikan kiswah dan maskan kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah jika qobla al dukhul; 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁷ Dari pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai talak dimana suami yang berinisiatif mengajukan cerai ke Pengadilan Agama maka bekas suami dihukumi wajib untuk memberikan mut'ah kecuali qobla al dukhul, nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, melunasi mahar terhutang

kepada mantan istri.¹⁵

2. Pasca Cerai Gugat

Jika dalam pasal 149 KHI secara jelas mewajibkan suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah, berbeda halnya dalam perkara cerai gugat dimana Istri yang berinisiatif mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tidak ada penjelasan yang jelas baik dalam UUP maupun KHI tentang hak-hak istri ketika masa iddah dalam perkara perceraian atas inisiatif istri. Akibatnya adalah muncul penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam KHI yang berkaitan dengan hak-hak istri ketika masa iddah.¹⁶

Penafsiran tentang hak nafkah pasca cerai berdasarkan inisiatif istri baik dalam perkara cerai gugat maupun khulu' terdapat dalam beberapa pasal dalam KHI berikut ini; pertama, dihukumi tidak wajib sebagai hasil penafsiran terhadap huruf b pasal 149 KHI yang mewajibkan pemberian nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dengan pengecualian bekas istri telah melakukan nusyuz atau telah dijatuhi talak ba'in serta bukan dalam kondisi hamil. Sedangkan dijelaskan dalam pasal 119 KHI bahwa kibat cerai gugat dan khulu' adalah talak ba'in. Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam perkara cerai gugat dan khulu' di mana istri yang berinisiatif

¹⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Ceria 2013), hlm 203.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 255.

mengajukan cerai yang berakibat pada putusan talak ba'in maka suami tidak wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah.¹⁷

Kelemahan putusan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan, sehingga ada kemungkinan tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila putusan 145 tidak dilaksanakan secara sukarela, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan, namun eksekusi putusan merupakan proses hukum yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya di terima oleh penggugat berdasarkan putusan.¹⁸

3. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.³ Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun sang istri kaya. Sebab nafkah merupakan suatu yang wajib bagi suami kepada istri. Sedangkan iddah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*al add*” dan “*al ihsha*” yang berarti hitungan. Disebut demikian karena iddah pada umumnya mengandung jumlah *quru'* dan bulan. Dapat berarti juga sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami baik karena ditalak maupun bercerai mati.¹⁹

Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah itu sendiri adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²⁰

Ringkasnya, iddah adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafat sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dari pengertian

¹⁹ Nurhayati. A, “Iddah Dalam Perceraian”, *Jurnal Warta* Edisi : 62, Oktober 2019, hlm 47.

²⁰ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:2006), hlm 87.

kata di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah iddah selama dalam iddahnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinannya yang terdahulu²¹.

Menjaga atau menghentikan keinginan untuk tidak menikah bagi seorang perempuan adalah suatu pekerjaan ibadah karena telah mematuhi hukum Allah SWT, dan juga untuk memperlihatkan duka cita atas berpulangnya suami keharibaan Allah. Jadi jelaslah pengertian dari iddah yaitu waktu yang ditetapkan oleh hukum Islam sesudah terjadinya perceraian, seorang mempelai wanita untuk menahan, dilarang untuk melangsungkan perkawinan sampai selesai masa iddahya. Seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang mewajibkan iddah baginya. Seorang perempuan yang diceraikan, tetapi belum pernah berhubungan suami isteri (dukhul), tiada waktu iddah untuknya. Sedangkan perempuan jika telah dicampuri suaminya (dukhul), maka diwajibkan bagi mereka beriddah, baik

²¹ Nurhayati. A, "Iddah Dalam Perceraian", *Jurnal Warta* Edisi : 62, Oktober 2019, hlm 49

bercerai karena talak, fasakh ataupun suaminya meninggal dunia.²²

Walaupun pernikahan fasid (rusak), pernikahan syubhad ataupun pernikahansahih, misalnya pernikahan fasid yaitu seorang perempuan dinikahi menjadi isteri ke-lima, ataupun pernikahan disebabkan adanya hubungan darah dan pernikahan ini diharamkan menurut agama. Kemudian pernikahan syubhad yaitu pernikahan yang dilangsungkan tanpa diketahui /tanpa izin dari ayah kandung pihak isteri dan dinikahkan melalui wali hakim. Atau pun suatu pernikahan dilangsungkan secara sah atau sah.²³

Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah itu sendiri adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²⁴ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Masa iddah (waktu tunggu) adalah seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusan karena perceraian, kematian,

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:2006), hlm 87.

maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami isteri (qabla al-dukhul), tidak mempunyai masa iddah. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Qs. Al-Ahzab ayat 49²⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

4. Dasar Hukum Massa Iddah

a. Beberapa ayat Alqur’an menjelaskan sebagai dalil iddah:

1) QS. Al-Baqarah (2:228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُوْهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ع وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁵ Ibid.

Artinya : *“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”*²⁶

2) QS. Al-Baqarah (2:234)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan*

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm., 37.

terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”²⁷

3) QS. At-Talaq (65:4)

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي

لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “ Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”²⁸

b. Hadis Nabi

- 1) Hadist nabi yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanyya nabi bersabda:

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm 558.

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya".²⁹

c. Dasar Hukum Perdata

- 1) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi: "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami".³⁰
- 2) Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.³¹

²⁹ Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom*, Darul Ilmi, Surabaya, hlm 223.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 530-531.

³¹ *Ibid*, Hlm 600.

5. Macam-Macam Massa Iddah

Macam-macam iddah menurut Wahbah Al-Zuhaily ada tiga jenis yaitu iddah dengan quru', iddah dengan beberapa bulan dan iddah dengan melahirkan. Sedangkan perempuan yang beriddah ada enam kelompok yaitu perempuan yang sedang hamil, perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan yang mempunyai masa haid dicerai (hidup), perempuan yang tidak mempunyai masa haid karena faktor usia dicerai, perempuan yang putus haid yang tidak diketahui sebabnya dan perempuan yang kehilangan suami . Masa iddah bagi perempuan yang dicerai ada tiga jenis yaitu:³²

d. Iddah dengan quru'

Perempuan yang mempunyai masa haid, iddahnya adalah tiga quru', Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2:228 dalam ayat tersebut dijelaskan bagi perempuan mempunyai masa haid maka waktu iddahnya tiga quru'. Lafaz quru' mempunyai pengertian lebih dari satu yaitu bisa berarti haid atau mengandung pengertian suci. Dipastikan kedua pengertian tersebut berbeda, masa iddah antara tiga kali haid berbeda pengertiannya dengan tiga kali suci. Masa haid perhitungannya lebih panjang waktunya dari pada perhitungan dengan masa suci

³² Nurhayati. A, "Iddah Dalam Perceraian", *Jurnal Warta* Edisi : 62, Oktober 2019, hlm 49,

pada perhitungan normal.

Arti quru' itu disamakan dengan haid maka masa iddah dapat dipenuhi dengan tiga kali haid. Jika difahami masa tiga kali suci, maka tidak sampai tiga masa penuh karena iddah akan selesai dengan dua kali suci dan lebih sedikit. Masa iddah ini mengandung hikmah yaitu memberikan kesempatan kepada pihak suami untuk memperbaiki hubungan suci (watsiqan ghalidhan) yang telah putus, sebagaimana yang dijelaskan dari sambungan ayat QS. AlBaqarah 2:228. Dengan adanya ketentuan masa iddah tiga kali quru', masa ini cukup lama, memberikan peluang untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada terutama suami dan isteri untuk merenung mengkaji kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, untuk tidak melakukan kesalahan dan memperbaiki diri baik suami maupun isteri, pada akhir keputusan untuk kembali rujuk dan tidak akan ada perpisahan lagi, bertekad untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

e. Iddah dengan ketentuan bulan Iddah dengan ketentuan bulan ini ada dua macam yaitu:

1) Iddah untuk perempuan yang tidak datang bulan (berhaid) lagi.

Ketentuan yang diperuntukkan bagi

perempuan yang tidak datang bulan (berhaid) lagi, disebabkan faktor usia atau faktor kesehatan maka perhitungan iddahnya adalah sembilan puluh hari, diberlakukan bagi isteri pernah/telah digauli. Sedangkan bagi isteri, tidak pernah digauli maka bagi mereka tidak ada masa iddah, sebenarnya perempuan/isteri yang telah diceraikan itu, boleh melangsungkan perkawinan setelah dia diceraikan oleh suaminya tanpa menahan atau menunggu lama lagi karena tidak ada masa iddah bagi perempuan/isteri tersebut.

Putusnya perkawinan bagi seorang isteri tanpa digauli, akan mengakibatkan kesedihan bagi pihak isteri, disarankan/dianjurkan kepada pihak suami agar mempunyai niat baik dengan memberikan pakaian atau hadiah-hadiah untuk menghilangkan sedikit kesedihan yang dialaminya mungkin akan menciptakan kegembiraan sebelum dia pulang/dijemput keluarganya.

- 2) Iddah untuk perempuan yang disebabkan suaminya meninggal dunia.

Bagi isteri-isteri yang suaminya meninggal dunia maka dia harus menunggu/menahan atau masa iddahnya adalah lebih kurang waktunya seratus tiga puluh hari, hukum ini diberlakukan untuk semua perempuan baik telah digauli ataupun tidak pernah digauli, perempuan yang masih berhaid maupun perempuan yang belum berhaid, dan bagi perempuan yang sedang hamil juga yang belum/tidak hamil.

3) Iddah melahirkan bagi perempuan hamil

QS. At-Talaq 65:4 menyatakan perempuan dalam keadaan hamil waktu iddahnya yaitu sebatas dia bersalin. misalnya seorang perempuan hamil kemudian suaminya meninggal dunia, dua puluh hari kemudian perempuan itu melahirkan, maka iddahnya sampai dia melahirkan bukan empat bulan sepuluh hari, karena ayat “thalaq” itu merupakan mukhashshis terhadap ayat “meninggal dunia”. Bila melihat kepada masa turunnya kedua nash tersebut, maka nash yang belakangan turun dipandang nasakh terhadap nash yang lebih

dahulu turun, dari ayat-ayat tersebut ayat kedua lebih terakhir turun dari pada ayat pertama. Jadi hukum iddahnya adalah “melahirkan”.

6. Ketentuan Hak Nafkah Iddah

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil³³ :

- a. Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:148) menyatakan bahwa dalam perkara cerai talak : Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang- undang Nomor

³³ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media 2013). Hlm 61.

1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam), dalam pemeriksaan cerai talak.

- b. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan afkah anak

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:151) juga mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa :

- a. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan

suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara ex officio⁶² dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra').

Berdasarkan Buku II tersebut dapat dipahami bahwa baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban mut'ah terhadap suami, tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian.³⁴

Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Apabila suami

³⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berlaku peraturan sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku apabila isteri minta cerai karena dimadu. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian.

Ketentuan waktu tunggu diatur pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kuranganya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.³⁵

Perempuan yang dijatuhkan talak tiga menurut Abu Hanifah sebagaimana dikemukakan Sayyid Syabiq masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan (isteri) yang ditalak raj'i, karena dia wajib menghabiskan masa iddah di

³⁵ *Ibid*

rumah suaminya, sehingga seakan- akan dia ditahan agar tetap bersama suaminya. Oleh sebab itu, dia wajib memperoleh nafkah. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak di jatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah isteri tidak hilang hanya dengan keridhaan isterinya atau keputusan pihak pengadilan. Suami dinyatakan bebas dari hutangnya (kewajiban memberi nafkah isteri) jika sudah menunaikan kewajibannya atau isteri telah menyatakan bebas.³⁶

³⁶ *Ibid*

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA MENTORO DAN TINJAUAN HAK NAFKAH
ANAK DAN MASSA IDDAH

A. Gambaran Umum Desa Mentoro Kecamatan Pacitan

1. Profil dan Letak Geografis Desa Mentoro

Desa Mentoro terletak di jalan KH. Maghribi, kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Kabupaten Pacitan memiliki wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 116 Desa, dengan letak geografis berada diantara : 110-55"-111- 25" Bujur Timur dan 7-55"-8-17" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1,389,8716 Km atau 138.987,16 Ha.¹

Batas-batas administrasi :

Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek,

Sebelah Selatan : Samudera Hindi

Sebelah Barat : Wonogiri dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri.

¹ Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

Wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar tanahnya terdiri dari : Luas wilayah 195, 96 ha, Tanah Ladang 34 ha, Hutan 35 ha, Sawah 55 ha, Lahan Perkebunan 71 ha dan Luas Tanah Kas Desa 12 ha.²

Iklim di lingkungan ini, sama seperti iklim pada lingkungan - lingkungan lainnya diwilayah Indonesia yaitu penghujan dan kemarau. Lokasi lingkungan Mentoro ini berjarak 3 Km dengan waktu yang dapat ditempuh sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor jika ingin ke pusat kota dan pusat fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan pemerintahan kota.³

2. Kondisi Demografi

- 1) Jumlah aparatur Desa sebanyak 12 orang, 2 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Jumlah keseluruhan penduduk desa Mentoro sebanyak 2898 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1002 KK , dengan presentase jumlah penduduk dengan jenis kelamin⁴ :

Laki-laki : 1474 jiwa

Perempuan : 1423 jiwa

² Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

³ Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

⁴ Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

2) Jumlah penduduk menurut agama yaitu :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2892
2.	Kristen	4
3.	Katholik	2

Sumber : Data Kependudukan Desa Mentoro

3. Visi, Misi Desa Mentoro

a. Visi

Terwujudnya masyarakat desa mentoro yang beriman, berbudaya, luhur dan mandiri sesuai dengan potensi lokal yang ada, serta memupuk siat guyub rukun, gotong royong, dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparandan akuntabilitas.

b. Misi

- 1) Peningkatan dan pemerataan pesan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- 2) Pengelolaan manageman pemerintahan dan keuangan yang transparan
- 3) Membuka seluas-luasya dalam berpendapat dengan penuh rasa tanggung jawab

- 4) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara BPD, LPMD, dan Pemerintahan Desa.
- 5) Peningkatan peranan pemuda dalam hal kegiatan di bidang kemasyarakatan, olahraga, kesenian dan keagamaan.
- 6) Lebih memberdayakan pemerintahan ditingkat dusun.
- 7) Meningkatkan peranan PKK.⁵

4. Tingkat Perceraian

Data warga Mentoro yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pacitan pada tahun 2020 sampai 2022 terdapat 45 Perkawinan, dengan rincian tahun 2020 sebanyak 15 perkawinan, tahun 2021 sebanyak 12 perkawinan, dan tahun 2022 sebanyak 18 perkawinan. Perkawinan warga Desa Mentoro setiap tahun mengalami peningkatan sebanyak 10% . Menurut Kepala Desa Mentoro pada 3 tahun terakhir (2020-2021) terjadi sekitar 12 kasus perceraian. Masyarakat melakukan perceraian dengan berbagai alasan.⁶

Setiap tahun kasus perceraian di Desa Mentoro menunjukkan peningkatan. Diantara 20 Desa dan 5 Kelurahan di Kecamatan Pacitan, Desa Mentoro menempati urutan ke 10 tingkat perceraian terbanyak. Alasan

⁵ Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

⁶ Huri, Kepala Desa Mentoro, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, jam 15.00-16.20 WIB

peneliti memilih Desa Mentoro yang menempati urutan ke 10 tingkat perceraian terbanyak karena kasus seperti ini masih kurang mendapat perhatian dari pihak yang berwenang dan alasan geografis yang strategis jadi dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti serta responden yang sesuai dengan masalah yang peneliti ingin bahas dalam penelitian ini.⁷

5. Kondisi Ekonomi dan Pekerjaan Warga

Dalam kondisi ekonominya sendiri memiliki semua golongan dari yang menengah keatas bahkan ada juga yang menengah ke bawah. Untuk mengembangkan keadaan ekonomi masyarakat lingkungan Mentoro kebanyakan berprofesi sebagai wirasuwasta, karyawan dan petani karena tempat lingkungan yang kaya akan hasil ladang. Namun, selain wirasuwasta, karyawan dan petani juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Abdi Negara, peternak, buruh pabrik, dan asisten rumah tangga. Berikut pekerjaan warga desa Mentoro⁸ :

⁷ Huri, Kepala Desa Mentoro, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, jam 15.00-16.20 WIB

⁸ Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

Tabel 2**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Buruh	25
2.	PNS	105
3.	Dokter	2
4.	Dosen	2
5.	Guru	32
6.	Karyawan	501
7.	TNI/POLRI	29
8.	Pedagang	13
9.	Petani/Pekebun	109
10.	Wirasuwasta	722
11.	Asisten Rumah Tangga	4
12.	Perangkat Desa	11
13.	Kepala Desa	1
14.	Pensuinan	60
15.	Pelajar/Mahasiswa	566
16.	Belum/Tidak Bekerja	300

Sumber : Data Kependudukan Desa Mentoro

6. Kondisi sosial dan Budaya

Warga lingkungan Mentoro ini kebanyakan menghabiskan waktunya di ladang karena sebagian besar dari warga mata pencahariannya adalah petani. Untuk kondisi sosial dan budaya dari warga ini cukup menjadi pusat perhatian karena memiliki beberapa jaringan kelompok sosial. Dalam segi umum kondisi sosial, di Mentoro ini memiliki beberapa jaringan kelompok sosial yang aktif dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu kelompok yasinan untuk para ibu-ibu, kelompok hadroh anak-anak, Kelompok Hadroh dari Sebagian anggota karangtaruna dan kelompok seni tari. Kegiatan ini biasanya mulai aktif apabila terdapat lomba-lomba atau peringatan hari-hari tertentu, kecuali kelompok yasinan yang di selenggarakan setiap malam jumat.⁹

Dari segi terkhusus anak muda di Mentoro ini kebanyakan anak laki-laki tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang perkuliahan. Dikarenakan dilingkungan ini masih banyak pemikiran lebih baik langsung kerja mencari uang diluar kota saja dibandingkan harus berkuliah, namun juga ada beberapa yang memiih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan diluar kota. Sedangkan, untuk anak perempuannya tidak sedikit juga yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih bekerja ataupun menikah.

⁹ Hasil wawancara dengan Bp. Suroso. Senin, 17 April 2023, Jam 10.00- 11.00 WIB

Namun, tidak sedikit juga yang meneruskan perkuliahan di luar kota.¹⁰

Di Mentoro banyak pemuda atau pemudi yang memilih berkerja diluar kota dengan alasan lapangan kerja di Pacitan yang minim dan UMR Kota Pacitan yang kecil bahkan banyak yang menetap di Kota pilihan mereka masing-masing. Namun, tidak semuanya pemuda melakukan seperti kegiatan diatas itu tergantung pemikiran para pemuda masing-masing. Ada juga dari para pemuda ini yang ikut serta dalam kegiatan keislaman seperti remaja masjid dan lainnya. Selain memiliki kegiatan sosial di lingkungan sendiri para anak muda juga memiliki kegiatan sosial diluar lingkungan yang tentunya itu tidak dapat di lihat dan di ukur bagaimana kondisinya.¹¹

7. Kondisi Pendidikan

Dalam segi Pendidikan, hampir semua anak-anak disini mengembang ilmu di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pacitan. Mulai dari TK. SD/MI. SMP/MTS DAN SMA/MA sebagian besar warga disini biasanya menyekolahkan anak-anaknya di pusat kota Pacitan. Dalam berpendidikan banyak dari para pemuda pemudi Desa Mentoro ini hanya lulus SMA/MA/SMK saja tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang meneruskan perkuliahannya diluar kota.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bp. Suroso. Senin, 17 April 2023, Jam 10.00- 11.00 WIB

¹¹ Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Tamat SD/Sederajat	2
2.	Diploma I/II/III	80
3.	Strata 1	221
4.	SLTA/Sederajat	890
5.	SLTP/Sederajat	441
6.	Tamat SD/Sederajat	541
7.	Tidak Tamat SD/Sederajat	246
8.	Tidak/Belum Sekolah	477

Sumber : Data Kependudukan Desa Mentoro

B. Implementasi Hak Nafkah Anak dan Hak Massa Idah di Desa Mentoro

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan maupun kebutuhan lainnya, meskipun perkawinan orang tua si anak

¹² Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

telah putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua terhadapnya anaknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri. Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang hak nafkah anak dan hak massadiah pasca perceraian di desa Mentoro peneliti melihat dari kasus perceraian yang terjadi. Dari hasil penelitian dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat 45 perakawinan dan terdapat 12 kasus perceraian yang di Desa Mentoro. Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak dan hak massadiah oleh mantan suami setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah.

1. Ibu Zya Aprliyana

Ibu Zya merupakan ibu dari satu anak laki-laki berusia 3 tahun , beliau asli dan lahir di desa Mentoro umur 30 tahun dan bekerja sebagai Kayawan Polres. Selama menjalankan rumah tangga beliau dan mantan suami tinggal di rumah orang tua dari mantan suami.

Beliau bercerai tahun 2020 dengan alasan pertikaian yang terus-menerus dan adanya permasalahan dari keluarga kedua belah pihak. Perceraian bermula dengan suami yang mengucapkan talak 1 dilanjut dengan pendaftaran perceraian di Pengadilan. Beliau bercerai dalam

keadaan suci dan dalam keadaan ba'da dukhul.¹³

Perdebatan muncul saat tuntutan nafkah anak yang diminta oleh beliau sejumlah Rp. 2.000.000,00 tidak disetujui oleh pihak mantan suami karena keberatan dan kurang sesuai dengan pengasilan mantan suami. Ibu Zya tetap mengusahakan banding terkait tuntutan hak nafkah anak dikarenakan beliau mengetahui pemasukan mantan suami yang lebih daripada yang dikatakan mantan suami di persidangan.

“Dia bekerja pelayaran di luar negeri pengasilannya pun dolar itu saya jadikan patokan untuk memenuhi hak anak. Karena ada covid jadi perusahaan memberhentikan semua kariyawan jadi itu yang jadi alasan mantan suami saya keberatan di Pengadilan.”¹⁴

Namun akhirnya hakim memutuskan untuk mengurangi hak nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan dan Ibu Zya menyetujui dikarenakan bukti slip gaji yang berhenti karena pemberhentian kariawan karena pandemi sangat kuat di Persidangan. Namun dari anak usia 1 bulan sampai usia 3 tahun mantan suami hanya memberi nafkah selama 6 bulan terhitung sejak putusan cerai talak itupun diluar dari biaya kesehatan. Dengan alasan pertikaian dan putusnya komunikasi karena mantan suami telah menikah lagi.¹⁵

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu. Zya Apriliyana. Sabtu, 29 April 2023, Jam 15.00-16.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Terkait jumlah Nafkah massa iddah hakim memutuskan dengan melihat keadaan mantan istri dalam keadaan suci, mantan suami berkewajiban membayar nafkah massa iddah tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 dan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 3.000.000,00 nafkah lampau dicantumkan karena 2 bulan mantan suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah. Semua tuntutan tersebut dibayar oleh mantan suami Ibu Zya.¹⁶

“Saya mendapatkan hak Iddah, Mutah dan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 12.500.000,00 sedangkan untuk anak diberikan Rp. 1.000.000,00 itupun hanya diberikan 6 bulan”¹⁷

Ibu Zya tidak mempermasalahkan haknya tidak dibayarkan karena beliau sendiri bekerja, namun beliau selalu menuntut hak nafkah anaknya. Beliau menyimpan rapi bukti terakhir nafkah diberikan dan salinan putusan hakim untuk nantinya di perkarakan di Pengadilan apabila hak anak tetap tidak diberikan sampai sang anak bersekolah.¹⁸

“Untuk nafkah anak harusnya meringankan, tapi karena mantan suami saya yang lalai jadi saya rasa percuma. Tapi untungnya saya menyimpan surat penetapan yang nanti bisa menjadi bukti jika saya mau menuntut hak anak.”¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Jadi, tuntutan nafkah anak yang semula diajukan oleh ibu Zya sebesar Rp. 2.000.000, 00 hanya dikabulkan oleh Hakim sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan dikarenakan ajuan banding mantan suami yang keberatan sebab tidak sesuai dengan penghasilan perbulan. Alasan Hakim pengabulkan permintaan mantan suami karena bukti pemberhentian pekerjaan dari perusahaan. Namun kewajiban pemberian nafkah yang sudah diringkaskan pun hanya dilaksanakan 6 bulan terhitung semenjak sahnya perceraian itu diluar dari biaya kesehatan, pendidikan, kebutuhan primer dan sekunder disebabkan perselisihan antara keluarga kedua belah pihak.

Terkain hak nafkah Masa Iddah tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 dan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 3.000.000,00 nafkah lampau dicantumkan karena selama 2 bulan mantan suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah. Semua tuntutan tersebut dibayar oleh mantan suami Ibu Zya

2. Ibu Nina Ruwitasari

Ibu Nina merupakan warga desa Mentoro usia 32 tahun bekerja sebagai penjahit, beliau merupakan ibu dari 2 orang putri berusia 4 tahun dan 7 tahun. Selama menjalalani rumah tangga Ibu Nina dan mantan suami tinggal dirumah peninggalan orang tua dari Ibu Nina.

Beliau bercerai tahun 2019 akhir di Pengadilan Agama Pacitan dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan mantan suami. Perceraian berawal dari jatuhnya talak 1 oleh mantan suami dan dilanjutkan pendaftaran

perceraian di Pengadilan.²⁰

Ibu nina menuntut hak nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 untuk masing-masing anak karena anak sejumlah 2 orang, beliau juga menimbang pemasukan mantan suami yang bekerja sebagai supir di Jakarta dengan penghasilan UMR Jakarta sebanyak 4-5juta perbulan. Namun suami keberatan karena pengasilan supir yang banyak liburnya. Akhirnya hakim memutuskan hak nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 peranak setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10% sampai 20%, sesuai dengan kemampuan mantan suami. Dari jatuhnya putusan sampai sekarang hak nafkah anak setiap bulan rutin diberikan kepada 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00, namun itu diluar dari biaya kesehatan, keperluan dan pendidikan dikarenakan mantan suami sudah berkeluarga.²¹

“Awal tuntutan Rp. 2.000.000,00 peranak karena anak saya 2 tapi dikurangi menjadi Rp. 1.000.000,00 peranak karena mantan suami keberatan.”²²

Untuk Hak Nafkah Massa Iddah hakim memutuskan sejumlah Rp.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu. Nina Ruwitasari. Senin, 17 April 2023, Jam 13.00-14.00 WIB

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

3.000.000,00 selama lebih kurang 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00. Apabila dijumlah mantan suami harus memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, kepada mantan istri. Mantan suami beliau melunasi Hak Nafkah Massa Iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak terjadi.²³

“Saya mendapatkan hak Iddah Rp. 3.000.000,00 dan Mutah Rp. 2.000.000,00 sedangkan untuk anak diberikan Rp. 1.000.000,00 setiap bulan kadang lebih mengingat anak makin banyak kebutuhan tapi itu diluar dari biaya kesehatan ”²⁴

Jadi, untuk hak nafkah anak yang terpenuhi sebesar Rp. 1.000.000,00 peranak setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10% sampai 20%, sesuai dengan kemampuan mantan suami. Yang sebelumnya Ibu Nina menuntut sebesar Rp. 2.000.000,00 peranak. Dari jatuhnya putusan sampai sekarang anak berusia 9 tahun dan 4 tahun hak nafkah anak setiap bulan rutin diberikan sejumlah Rp. 2.000.000,00, namun itu diluar dari biaya kesehatan, keperluan dan pendidikan dikarenakan mantan suami sudah berkeluarga. Namun karena masih baik komunikasi antara ayah dan anak, anak Ibu Nina terkadang masih bertemu dan tinggal bersama setiap akhir pekan apabila saat sang ayat pulang kampung ke Pacitan.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Hak Nafkah Iddah yang terpenuhi terhitung semenjak hakim memutuskan sejumlah Rp. 3.000.000,00 selama lebih kurang 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00. Apabila dijumlah mantan suami memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00.

3. Ibu Yodia Prananti

Beliau merupakan ibu dari dua orang anak laki-laki, bekerja sebagai PNS yang berfokus pada kesehatan di kota Surabaya. Beliau berumur 43 tahun dan lahir di Desa Mentoro. Domisili sebelum ikut dengan mantan suami dan mutasi pekerjaan di Surabaya

Ibu Yodia bercerai pada tahun 2001 dengan alasan orang ketiga dirumah tangga dan dijatuhi talak oleh suami di Pengadilan Agama Pacitan. Ibu Yodia menuntut hak nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk anak kedua laki-laki yang masih 12 Tahun yang tentunya masih membutuhkan nafkah, sedangkan untuk anak pertama beliau sudah bekerja dan hidup mandiri dan jumlah tersebut dikabulkan hakim. Informasi yang peneliti peroleh bahwasanya dari jatuhnya putusan terhadap tuntutan hak nafkah anak, mantan suami dari Ibu Yodia tidak memberikan nafkah dikarenakan adanya perselisihan dari Ibu Yodia dan mantan suami dan pekerjaan mantan suami yang tidak menentu karena hanya kariawan swasta.²⁵

“Menuntut 2.000.000,00 hakim mengabulkan tapi tidak diberikan, karena kami bertengkar dan salinan putusan tidak saya ambil karena

²⁵ *Ibid.*

kemarahan sebenarnya itu salah karena saya tidak punya bukti bila nanti ingin menuntut hak anak saya. Tapi bagi saya bukan masalah besar karena saya juga bisa membesarkan anak saya”²⁶

Akhirnya Hak Nafkah Massa Iddah hakim memutuskan sebesar Rp. 1.000.000,00 selama lebih kurang 3 bulan dan Mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00. Apabila dijumlah mantan suami harus memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00. Hak Ibu Yodia tersebut dilunasi oleh mantan suami sebelum ikrar talak terjadi.²⁷

“Saya mendapatkan hak Iddah Rp. 1.000.000,00 dan Mutah Rp. 2.000.000,00 sedangkan untuk anak harusnya diberikan Rp. 2.000.000,00 setiap bulan tapi tidak dikasih”²⁸

Jadi, dari kasus Ibu Yodia hak nafkah anak yang semula dituntut sebesar Rp. 2.000.000,00 setiap bulan untuk satu orang anak yang berumur 12 tahun tidak diberikan sama sekali terhitung semenjak putusan cerai talak dikabulkan. Tidak terpenuhi hak nafkah ini dikarenakan perselisihan antara kedua belah pihak.

Untuk Hak Nafkah Massa Iddah hakim memutuskan sebesar Rp. 1.000.000,00 selama lebih kurang 3 bulan dan Mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00. Apabila dijumlah mantan suami harus memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00. Tuntutan tersebut terlaksana sebelum ikrar

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

talak terjadi.

4. Ibu Heni Widi Hastuti

Beliau merupakan ibu dari 2 orang anak berumur 47 tahun dan bertempat tinggal di Desa Mentoro, karena ikut dengan mantan suami, beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota Solo. Diwakilkan oleh kakak beliau bernama Ibu Susi,

Ibu Susi menjelaskan Ibu Heni bercerai pada tahun 2020 dengan alasan adanya orang ketiga dirumah tangga lalu dilanjutkan dengan pendaftaran cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan oleh sang mantan Suami.²⁹

Dijelaskan oleh kakak Ibu Heni bahwa, Ibu Heni menuntut hak nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 untuk anak kedua perempuannya yang masih berusia 14 tahun sedangkan anak pertama laki-laki sudah bekerja dan hidup mandiri. Namun hakim hanya mengabulkan Hak Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 dikarenakan mantan suami mengajukan banding karena pekerjaan yang tidak menentu dan penghasilan yang tidak mencukupi. Dari jatuhnya putusan sampai sekarang mantan suami dari Ibu Heni rutin memberikan Hak Nafkah Anak ditambah dengan biaya keperluan anak.³⁰

“Setau saya sebesar Rp. 2.000.000,00 tapi dipotong jadi Rp.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu. Susi. Kamis, 27 April 2023, Jam 13.00- 14.00 WIB

³⁰ *Ibid.*

1.000.000,00 mungkin karena pekerjaan yang tidak menentu.”³¹

Sedangkan Hak Nafkah Massa Iddah hakim memutuskan sebesar Rp. 2.000.000,00 selama lebih kurang 3 bulan dan Mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00. Apabila dijumlah mantan suami harus memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00. Cukup menarik di kasus ini bahwa mantan suami membayar dengan cara dicicil jadi akta cerai sumi ditahan oleh Pengadilan Agama Pacitan terhitung 5 bulan dari hari pembayaran Hak Nafkah Iddah dan Mut’ah, mantan suami Ibu Heni baru melunasi dan akta cerai diberikan kepada yang berhak yaitu mantan suami.³²

“Mendapatkan hak Iddah Rp. 2.000.000,00 dan Mutah Rp. 2.000.000,00 seingat saya itu dicicil selama 5 bulan, sedangkan untuk anak Rp. 1.000.000,00 setiap bulan dan rutin diberikan bahkan lebih soalnya anak perempuannya kadang ikut bapaknya.”³³

Jadi , untuk pemenuhan Hak Nafkah Anak terlaksana dengan baik dengan pemenuhan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan meskipun tidak sama dengan apa yang diharapkan Ibu Heni yang semula menuntut Rp. 2.000.000,000 perbulan. Namun demikian, mantan suami Ibu Heni rutin memberikan biaya kesehatan, pendidikan bahkan kebutuhan primer dan sekunder anak.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Untuk Hak Nafkah Masa Iddah terpenuhi sesuai dengan putusan hakim, hakim memutuskan sebesar Rp. 2.000.000,00 selama lebih kurang 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00. Apabila dijumlah mantan suami harus memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00. Cukup menarik di kasus ini bahwa mantan suami membayar dengan cara dicicil jadi akta cerai sumi ditahan oleh Pengadilan Agama Pacitan terhitung 5 bulan dari hari pembayaran Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah, mantan suami Ibu Heni baru melunasi dan akta cerai diberikan kepada yang berhak yaitu mantan suami karena adanya kendala biaya.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH

A. Analisis Pemenuhan Terhadap Hak Nafkah Anak dan Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan

1. Hak Nafkah Anak

Diantara kewajiban ayah adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya. Baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak-hak anak dari orang tua meskipun perkawinan ayah dan ibu telah putus karena pereraian. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa atau hidup mandiri. Seperti yang telah dijelaskan Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹

Dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai talak di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan. Peneliti menemukan berbagai ragam pola pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan data tentang pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah di Desa Mentoro yang penulis peroleh, terdapat 4 beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau berbelit-belit, atau hanya secara suka rela. Sebagian besar pengakuan orang tua yang dimaksud dengan memenuhi hak nafkah anak adalah memberikan segala yang dibutuhkan oleh anak, dengan demikian ketika hal tersebut sudah diberikan dan dilaksanakan oleh orang tua, maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak nafkah anak. Namun yang terjadi perilah hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mentoro semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya adalah ibu.

Dari kasus Ibu Zya Apriliyana bahwa nafkah hanya diberikan 6 bulan

¹ Zakaria Ahmad, *Ahkamul Auladil Fil Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), hlm 74.

itupun diluar dari biaya kesehatan dan biaya lainya perselisihan antara beliau dan mantan suami dipertengahan kasus perceraian mereka yang membuat anak usia kurang dari 3 tahun tidak mendapatkan haknya. Surat putusan yang masi disimpan beliau itu bisa menjadi senjata dan bukti apabila nafkah masi terus tidak diberikan sampai remaja, beliau bisa dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Hampir sama dengan kasus Ibu Yodia, mantan sumi beliau bahkan tidak memberikan Hak Nafkah Anak lagi-lagi karena perselisihan antara keduanya yang menjadikan anak menjadi korban perang dingin orang tuanya. Putusnya komunikasi menjadi faktor utama dalam tidak terlaksanakannya Hak Nafkah Anak, terlepas dari Ibu Yodia yang masi bisa mencari nafkah namun kewajiban ayah tetap harus dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam,

Dari kasus Ibu Nina dan Ibu Heni mantan suami mereka memenuhi hak nafkah sesuai dengan tuntutan Hak Nafkah Anak, namun perlu diingat Hak Nafkah Anak adalah seluruh keperluan anak tidak hanya sejumlah nominal sesuai dengan di surat putusan. Disini komunikasi antara mantan istri dan mantan suami selaku ayah nari mereka harus tetap berjalan demi terpenuhinya hak anak-anak mereka yang mayoritas belum menginjak usia remaja.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian adalah.

1. Faktor Ekonomi

Dari kasus Ibu Nina dan Ibu Heni, sebenarnya Hak Pemenuhan Nafkah terlaksana dengan baik namun hanya hak yang tertulis di kertas putusan saja, sedangkan artian Hak Nafkah Anak adalah segala hal yang menyangkut keberlangsungan hidup anak. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi dari mantan suami yang berpenghasilan tidak menentu.

2. Putusnya Komunikasi

Kemarahan, emosi dan perang dingin antara mantan istri dan mantan suami adalah faktor utama putusnya komunikasi antar keduanya sehingga pemenuhan Hak Nafkah Anak tidak berjalan dengan baik seperti kasus dari Ibu Zya dan Ibu Yodia.

Hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mentoro ini ditemukan dua bentuk pemenuhan. Pertama, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan teori undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak sampai anak itu dewasa karena kondisi yang mampu bekerja.

Upaya Pengadilan Agama Paciytan agar pemenuhan hak nafkah ini dapat terlaksana dengan cara penyelesaian putusan perceraian atas nafkah istri

dan anak jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka harus dipanggil dan jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Hakim Pengadilan Agama dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan.

Namun di Desa Mentoro belum ada kasus penyitaan harta mantan suami untuk dijadikan barang ganti rugi sebab kurangnya pemahaman tergugat untuk mempunyai salinan putusan untuk dijadikan bukti dan juga masih lemahnya aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi seorang ayah yang lalai akan kewajibannya memberi nafkah.

2. Hak Nafkah Iddah

Berbeda dengan pola pemenuhan Hak Nafkah Anak, pemenuhan Nafkah Masa Iddah di Desa mentoro hampir semua informan terpenuhi haknya. Karena pada dasarnya sudah menjadi keharusan mantan suami memberikan Hak Nafkah Masa Iddah setelah terjadi Cerai Talak, namun dalam hal ini adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah yakni: a). Melihat usia suami, dari usia dapat diketahui produktif dan tidak produktifnya seseorang; b). Melihat propertis/kemampuan suami; c). Melihat tingkat kebutuhan primer daerah

yang ditempati istri; serta d). Mempertimbangkan tingkat inflasi. Jadi adil dalam memberikan jumlah tidak memberatkan mantan suami dan tidak merendahkan mantan istri.

Melihat kasus dari Ibu Heni, mantan suami beliau membayar Hak nafkah Iddah dengan cara dicicil itu boleh saja asal ada kesepakatan dan pihak mantan istri menyanggupi, agar tuntutan pembayaran atas nafkah-nafkah tersebut dapat tereksekusi dengan baik, maka Akta Cerai sang suami yang ditahan oleh Panitera pengadilan merupakan jaminan. Akta cerai itulah yang merupakan bukti otentik tentang status seseorang yang telah bercerai dan juga dijadikan syarat oleh KUA untuk dapat menikah lagi. Sekiranya untuk menghindari adanya pembatalan nikah yang hendak dilangsungkan di kemudian hari, maka Akta Cerai harus diserahkan terlebih dahulu oleh mantan suami yang kini berstatus duda kepada KUA sebelum ia menikah lagi.

Akta cerai ini menjadi jaminan hingga sang mantan suami melunasi segala nafkah yang diajukan oleh sang istri yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Soal besar atau tidaknya jumlah nominalnya, berat atau tidaknya rasanya, ikhlas atau tidaknya, intinya harus terbayarkan sebelum Akta Cerai diberikan oleh Pengadilan Agama. Penahanan Akte cerai ini menjadi salah upaya agar mantan suami tidak lalai akan tanggungannya sehingga semua adil dan bersifat transparan. Dengan penahanan akte cerai tersebut berhasil mengindarkan kedua belah pihak dari kelalaian hukum.

Islam memandang pentingnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terlepas dari utuh atau tidaknya rumah tangga. Bahkan islam memperhatikan hak wanita dalam perceraian seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2:234)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*²

B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pemenuhan Terhadap Hak Nafkah Anak dan Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan

1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Anak

Makna Pemenuhan Hak Nafkah Anak yang disalah artikan oleh para ayah yang bercerai di Desa Mentoro yang menggap Hak Nafkah Anak hanya nominal yang tertera di kertas putusan bukan semua hal yang menyangkut segala keberlangsungan hidup anak. Dari 4 informan yang peneliti peroleh anak mereka adalah korban dari ketidak pahaman para ayah

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm., 37.

terhadap makna Hak Nafkah Anak, apalagi mereka adalah anak kandung dalam artian anak yang sah dimata hukum, biologis dan agama.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah adalah sebagai berikut.

1) Pasal 149 huruf d

Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³

2) Pasal 156 huruf d

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya Sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)⁴.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya. Di samping fakta bahwa baik secara Agama maupun hukum positif telah ada kewajiban bagi ayah untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian, tidak boleh dilupakan fakta lain bahwa tidak semua orang mempunyai finansial yang baik. Maka kemampuan ayah menafkahi anaknya tentunya berbeda. Hakim tentunya tidak boleh menutup mata dari fakta ini.

Seperti yang dimaksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵

Ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya selama anak tersebut belum mumayyiz, meskipun pemeliharaan anak akibat

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm 47.

terjadinya perceraian dilakukan oleh ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuan ayahnya.

Dapat diartikan bahwa penerapan Hak Nafkah Anak Di Desa Mentoro tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena adanya faktor ekonomi dan faktor putus komunikasi. Ayah yang seharusnya menjadi mendorong kemajuan kehidupan anak justru tergantikan oleh Ibu terlepas dari permasalahan mereka bercerai, tidak memenuhi hak nafkah anak adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan menyalahi hukum.

Seperti yang dijelaskan di Analisis Pemenuhan Anak di Desa Mentor sebelum mengadakan tuntutan kembali berkaitan nafkah anak yang sebelumnya tidak di isi dalam surat gugatan istri yang menuntut menemui mantan suami atau pada pasca hakim mencetuskan bahwa suami istri telah resmi berpisah dan disampaikan bahwa hak asuh anak jatuh pada istri maka disitulah istri mengajukan kesepakatan dengan mantan suami bahwa istri siap menjaga dan melindungi serta merawat anak akan tetapi suami juga harus menafkahi anak tersebut sampai anak itu bisa mandiri.

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal

156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁶

Seperti yang sudah di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa ayah punya kewajiban penting untuk menafkahi anak. Selain itu untuk menambah data yang lebih kredibel, penulis kemudian mendapatkan penjelasan dari seorang panitera bahwa setelah adanya kesepakatan antar mantan suami istri tentang tanggungjawab mantan suami membiayai anaknya maka suami harus komitmen dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi apabila setelah adanya kesepakatan tersebut dan selama 1 – 3 tahun berturut-turut mantan suami tidak melaksanakan kewajibanya memberi nafkah terhadap anaknya maka mantan istri boleh mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kelalaian dari kesepakatan tersebut.

Pihak akan senantiasa menerima dan memproses perkara tersebut dan mantan suami akan di kenakan ganti rugi kepada mantan

⁶ *Ibid.*

istri akibat kelalaian tersebut. Hakim akan memutuskan berapa yang harus di bayar mantan suami kepada mantan istri sebagai ganti rugi. Hakim akan memberikan presentase jikalau nafkah anak yang dilalaikan itu terhitung dari putusnya perkawinan, apabila pada saat adanya putusan perceraian anak tersebut masih kecil dan kelalain yang terjadi dengan retan waktu yang lama maka pembayaran kepada anak makin tinggi sesuai kebutuhan anak tersebut. Selain itu juga hakim juga punya metode ganti rugi yang lain yaitu menargetkan berapa yang akan mantan suami bayar kepada mantan istri sebagai ganti rugi atas kelalaian yang terjadi yakni hakim sudah punya nominal tersendiri untuk menyetarakan pembiayaan tersebut.

Beda halnya dengan implementasi nafkah anak apabila ekonomi mantan suami tidak mencukupi maka, dalam hal ini istri juga harus paham mau diajak bicara serta membuang jauh-jauh keegoisan di dalam diri walaupun sudah pernah disakiti atau dikhianati. Sehingga komunikasi antar mantan suami dan istri juga bisa terjalin demi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Karena jikalau juga bertahan dengan keegoisan masing-masing maka kelalaian nafkah anak bisa terjadi. Mantan istri harus siap menerima segala keluhan dan permintaan mantan suami untuk samasama bahu membahu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anaknya sendiri hingga sampai dia dewasa dan bisa mandiri. Hanya dengan jalan beginilah anak bisa

menerima nafkahnya dari orangtuanya walaupun sudah bercerai.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Masa Iddah Berbeda dengan penerapan Hak Nafkah Anak. Hak Nafkah Iddah di Desa Mentoro berjalan sesuai Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan penerapan di Pengadilan Agama yang menggunakan beberapa pertimbangan mengenai penentuan jumlah nafkah iddah yakni: Pertama, nafkah iddah diberikan sesuai dengan jumlah yang dicantumkan istri dalam gugatannya, apabila suami menyetujui tuntutan tersebut. Kedua, apabila tidak didapati kesepakatan antara suami dan istri dalam persidangan, maka majelis hakim yang akan menentukan jumlahnya dengan terlebih dahulu melihat kemampuan suami secara rasional. Jadi secara mekanisme penentuan jumlahnya adil tidak memberatkan keduabelah pihak.⁷

Terlaksanakannya pemenuhan Hak Nafkah Masa Iddah merupakan regulasi Pengadilan Agama yang diharapkan misalnya: Suami tidak diperkenankan mengucapkan ikrar talak sebelum menyerahkan nafkah iddah kepada istrinya atau hakim berhak memerintahkan untuk melakukan sita terhadap propertis suami sebagai jaminan, jika dalam persidangan nantinya ternyata suami menolak memberikan nafkah iddah, maka propertis

⁷ Nurtasdiq, *Jurnal* "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Watampone" *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2; No. 1; Juni 2020, hlm 67.

yang disita tersebut akan diberikan kepada istri yang dicerai.⁸

Jadi hal tersebutnya yang menjadi faktor penting Terlaksanakannya pemenuhan Hak Nafkah Masa Iddah di Desa Mentoro yang sangat berkenaan dengan dasar hukum Hak Masa Issah dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selamadalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurhayati. A, *Jurnal "Iddah Dalam Perceraian"*, Jurnal Warta Edisi : 62, Oktober 2019, hlm 49,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Desa Mentoro terdapat dua bentuk pemenuhan. Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, tidak terpenuhinya hak anak karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja, hak anak yang terbayarkan pun masih kurang mencukupi terlihat dari bertambahnya usia anak yang tentunya semakin banyak kebutuhannya. Sedangkan, dalam pemenuhan hak nafkah iddah di Desa Mentoro menunjukkan kepatuhan aturan dimana mantan suami memberikan hak iddah kepada mantan istri sesuai dengan putusan hakim hal ini menunjukkan adanya peraturan tersebut memberi harapan baru dan bentuk progresifitas Hukum Positif di Indonesia dalam hal hak nafkah istri pasca dengan memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum dengan melibatkan perspektif perempuan.
2. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mentoro dapat diartikan bahwa penerapan Hak Nafkah Anak Di Desa Mentoro tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum

Islam karena tidak terpenuhinya hak anak bahkan yang sudah di sepakati dalam sidang Pengadilan dengan alasan adanya faktor ekonomi dan faktor putusannya komunikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan Hak Masa Iddah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini dijalankan dengan baik oleh mantan suami dan setiap penentuan jumlah (kadar) nafkah iddah pada Pengadilan Agama Pacitan meliputi dua keadaan yakni: Nafkah iddah diberikan sesuai dengan jumlah yang dicantumkan dalam surat penetapan, apabila suami menyetujui tuntutan tersebut, dan apabila tidak didapati kesepakatan antara suami dan istri dalam persidangan, maka majelis hakim yang akan menentukan jumlahnya dengan terlebih dahulu melihat kemampuan suami secara rasional. Dan adanya aturan Pengadilan bahwa apabila mantan suami tidak menjalankan kewajibannya maka mendapatkan sanksi berupa penahanan akta cerai yang dimana akte cerai sangatlah penting untuk menunjang perberkasan suntu urusan yang penting,

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan diatas, terdapat beberapa saran yang relevan dengan penelitian ini dan perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagi kedua pihak mantan suami dan mantan istri.

Apabila terjadi perceraian dan itu merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak, bukan berarti kewajiban suami dan istri selesai begitu saja. Ada hal-

hal penting dibalik terjadinya perceraian yang harus dilaksanakan, seperti tetap memenuhi Hak Nafkah Anak secara keseluruhan materi maupun kasih sayang karena bagaimanapun tidak ada istilah mantan anak terlepas apapun yang menjadi faktor perceraian.

2. Bagi ibu / mantan istri

Apabila penetapan putusan telah dikabulkan baik hak nafkah anak / nafkah masa iddah sebaiknya salinan putusan diambil agar jika terjadi kelalaian dari mantan suami seperti hak nafkah anak tidak diberikan, suatu saat salinan putusan tersebut dapat dijadikan bukti apabila putusan tersebut tidak dijalankan.

3. Bagi mantan suami

Menjadi laki-laki janganlah mudah mengucap Talak kepada istrinya, jika harus menceraikan istri, suami harus bertanggung jawab dengan memberikan Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah. Meski demikian, hendaknya istri tidak menuntut lebih dari kemampuan mantan suami. Namun kembali lagi putusan akhir sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syagrani Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2016.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Syafiudin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafik; Jakarta, 2013.
- Nasution Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Azzam Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012.
- Abidin Slamet, *Fiqh Munakat II*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Herdiansyah Haris. *Wawancara, observasi, dan focus grous: sebagai instrumen penggalian data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Bisri Hasan Cik, *KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syazali Munawwir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1993.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999.
- Syahtah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim Jakarta*: Gema Insani Press, 1996.

Bahrudin Muhammad, Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK, Semarang, Fatawa Publising, 2014.

Al-Barry Zakaria Ahmad, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977,

Abdullah Aziz Al-Fauzan, Fiqh Sosial, Jakarta, Qishti Press, 2007.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr.

Syaifuddin Muhammad, “Hukum Perceraian”, Palembang, Sinar Grafika, 2014

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, PT Syamil Cipta Media, Bandung,

Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, Bulughul Marom, Darul Ilmi, Surabaya.

Suma Amin Muhammad, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Amir Syarifuddin. ”Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. I. Jakarta : Prenada Media 2013.

Jurnal

Nasution, Muhammad Arsad, Jurnal “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*”, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*. Yogyakarta: LIBERTY. 1999.

Putri, Ni Wayan Sintia Darma dengan judul “*Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020.

Yana Lutfi, Jurnal “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Journal Of Islamic Family Law Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022

Nurhayati. A, *Jurnal “Iddah Dalam Perceraian”*, Jurnal Warta Edisi : 62, Oktober 2019

Nurtasdiq, Jurnal “*Implementasi Nafkag Iddah Pada Pengadilan Watampone*” Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2; No. 1; Juni 2020,

Abu Amin, *Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Samudra Indonesia Aceh, Volume 1 Nomor 1, Juni 2019.

Skripsi

Sari, Eni Putri, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, 2021.

Sirojuddin Wildan, “*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak*”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 19 Oktober 2020.

Kusumawardani, Yanuar Amelia Suci, “*Pelaksanaan Pemberiaan Nafkah Anak Pasca Pereraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 21 Mei 2020

Amalia Luluk, “*Implementasi Hak Anak dan Hak Nafkah Pacsca Perceraian*”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN METRO, 28 November 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997),

Wawancara

Huri, Kepala Desa Mentoro, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, jam 15.00-16.20 WIB

wawancara dengan Bp. Suroso. Senin, 17 April 2023, Jam 10.00- 11.00 WIB

wawancara dengan Ibu. Zya Apriliyana. Sabtu, 29 April 2023, Jam 15.00- 16.00 WIB

wawancara dengan Ibu. Nina Ruwitasari. Senin, 17 April 2023, Jam 13.00- 14.00 WIB

wawancara dengan Ibu. Yodia Prananti. Jumat, 28 April 2023, Jam 15.00- 16.00 WIB

wawancara dengan Ibu. Susi. Kamis, 27 April 2023, Jam 13.00- 14.00 WIB

Arsip

Arsip Pemerintahan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, RPJM Desa Mentoro (Pacitan: Pemerintah Desa Mentoro 2022)

Internet

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> , diakses tanggal 3 April 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan Untuk Perangkat Desa Mentoro

1. Bagaimana persentase perceraian setiap tahun di Desa Mentoro ?
2. Apakah penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Desa Mentoro ?
3. Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian ?
4. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri dan nafkah kepada anak setiap bulannya bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku kepala desa/staf desa di Desa Mentoro?

Pertanyaan Untuk Informan yang Bercerai Talak

1. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?
2. Apakah narasumber mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami dan hak nafkah anak tetap diberikan setelah terjadinya perceraian ?
3. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak dan ibu sendiri pada saat masih dalam masa iddah ?
4. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?
5. Apakah ibu mengetahuin mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?
6. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?
7. Bagaimana untuk masalah harta bersama ?
8. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ?
9. Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu kedepan?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Perangkat Desa

Nama Informan : Bp. Suroso (Sekretaris Perangkat Desa Mentoro)

Tanggal : Senin, 17 April 2023

Waktu : 10.00-11.00

Tempat : Kantor Balai Desa Mentoro

Sifat Wawancara : Terbuka

1. Bagaimana persentase perceraian setiap tahun di Desa Mentoro ?
Sedikit mengalami peningkatan tiga tahun terakhir, tapi tidak signifikan
2. Apakah penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Desa Mentoro ?
Kurang tau, tapi sepertinya ekonomi
3. Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian ?
Tidak, yang saya tau warga mentoro menikah di usia sesuai anjuran pemerintah dalam artian umurnya cukup matang
4. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri dan nafkah kepada anak setiap bulannya bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku kepala desa/staf desa di Desa Mentoro?
Karena saya tidak melihat langsung ya, kelihatan dari desas desus berita bahwa nafkah untuk anak memang kurang perhatian karena disini para ibu tunggallah yang paling banting tulang

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dengan Informan

Informan 1

Nama : Zia Apriliyana
 Alamat : Rt 03 Rw 03 Dusun Krajan Desa Mentoro Kec. Pacitan
 Tanggal : Sabtu, 29 April 2023
 Waktu : 15.00- 16.00 WIB
 Pekerjaan : Karyawan Polres Pacitan
 Usia : 30 Tahun

1. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?

Karena sering berselisih paham yang akhirnya menimbulkan pertengkaran, rumah tangga juga ada campur tangan dari mertua sudah mencari jalan keluar tapi mantan suami memilih pisah

2. Apakah narasumber mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami dan hak nafkah anak tetap diberikan setelah terjadinya perceraian ?

Mendapatkan

3. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak dan ibu sendiri pada saat masih dalam masa iddah ?

Saya mendapatkan hak Iddah, Mutah dan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 12.500.000,00 sedangkan untuk anak diberikan Rp. 1.000.000,00 itupun hanya diberikan 6 bulan

4. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Awal tuntutan Rp. 2.000.000,00 tapi dikurangi menjadi Rp. 1.000.000,00 karena mantan suami keberatan

5. Apakah ibu mengetahuin mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Tau, dia bekerja pelayaran di luar negeri pengasilannya pun dolar itu saya jadikan patokan untuk memenuhi hak anak. Karena ada covid jadi perusahaan memberhentikan semua karyawan jadi itu yang jadi alasan mantan suami saya

keberatan di Pengadilan.

6. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?

Saya bekerja di Polres sebagai admin dengan gaji yang cukup

7. Bagaimana untuk masalah harta bersama ?

Karena pernikahan terhitung sangat sebentar belum ada 3 tahun, jadi harta yang dibeli bersama hanya motor itu diberikan kepada saya

8. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ?

Saya hanya mengkhawatirkan anak saya, takut dia merasa kurang mendapat kasi sayang dari ayah. Jika saya sendiri tidak ada dampak yang buruk

9. Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu kedepan?

Untuk nafkah anak harusnya meringankan, tapi karena mantan suami saya yang lalai jadi saya rasa percuma. Tapi untungnya saya menyimpan surat penetapan yang nanti bisa menjadi bukti jika saya mau menuntut hak anak.

Informan 2

Nama Informan : Nina Ruwitasari

Alamat : Rt 03 Rw 03 Dusun Krajan Desa Mentoro Kec. Pacitan

Tanggal : Senin, 17 April 2023

Waktu : 13.00- 14.00 WIB

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Usia : 33 Tahun

1. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?

Karena ada orang ketiga di pernikahan kami dari pihak laki-laki

2. Apakah narasumber mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami dan hak nafkah anak tetap diberikan setelah terjadinya perceraian ?

Mendapatkan

3. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak dan ibu sendiri pada saat masih dalam masa iddah ?

Saya mendapatkan hak Iddah Rp. 3.000.000,00 dan Mutah Rp. 2.000.000,00 sedangkan untuk anak diberikan Rp. 1.000.000,00 setiap bulan kadang lebih mengingat anak makin banyak kebutuhan tapi itu diluar dari biaya kesehatan

4. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Awal tuntutan Rp. 2.000.000,00 peranak karena anak saya 2 tapi dikurangi menjadi Rp. 1.000.000,00 peranak karena mantan suami keberatan

5. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Tau, dia bekerja sopir di Jakarta mengikutu UMR Jakarta bahkan bisa lebih

6. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?

Saya buka jasa jahit sebagai tambahan tapi terkadang orangtua juga ikut membantu

7. Bagaimana untuk masalah harta bersama ?

Ada kendaraan dan rumah, dijual dan dibagi tapi pembagian tidak merata karena mantan suami saya merasa paling banyak mengeluarkan uang

8. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ?

Di awal perceraian imbas ke ekonomi karena saya tidak bekerja tapi lama lama bisa bangkit

9. Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu kedepan?

Mengabulkan, sedikit membantu

Informan 3

Nama Informan : Yodia Prananti
 Alamat : Rt 03 Rw 02 Dusun Duduhan Desa Mentoro Kec. Pacitan
 Tanggal : Jumat, 28 April 2023
 Waktu : 15.00- 16.00 WIB
 Pekerjaan : PNS
 Usia : 43 Tahun

1. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?

Karena ada orang ketiga didalam rumah tangga

2. Apakah narasumber mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami dan hak nafkah anak tetap diberikan setelah terjadinya perceraian ?

Mendapatkan, untuk anak tidak cuma istilahnya sanga

3. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak dan ibu sendiri pada saat masih dalam masa iddah ?

Saya mendapatkan hak Iddah Rp. 1.000.000,00 dan Mutah Rp. 2.000.000,00 sedangkan untuk anak harusnya diberikan Rp. 2.000.000,00 setiap bulan tapi tidak dikasih

4. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Menuntut 2.000.000,00 hakim mengabulkan tapi tidak diberikan, karena kami bertengkar dan salinan putusan tidak saya ambil karena kemarahan sebenarnya itu salah karena saya tidak punya bukti bila nanti ingin menuntut hak anak saya. Tapi bagi saya bukan masalah besar karena saya juga bisa membesarkan anak saya

5. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Tau, dia karyawan swasta untuk gaji itu tidak pasti tergantung pemasaran

6. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?

Saya pekerja di Instansi Pemerintah dan ada usaha kecil-kecilan jadi cukup

untuk kebutuhan

7. Bagaimana untuk masalah harta bersama ?

Tidak ada harta bersama karena kesadaran siapa yang membeli saja waktu itu, untuk rumah dulu ikut mertua

8. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ?

Ekonomi tidak terlalu berdampak tapi jadi merasa bersalah dengan anak karena tidak bertemu ayah kandungnya, meskipun mereka tidak mempermasalahkan,

9. Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu kedepan?

Mengabulkan, tidak membantu karena kesalahan mantan suami tapi bukan masalah besar.

Informan 4

Nama Informan : Susi (kakak perempuan dari istri yang di cerai Heni Widi Hastuti)

Alamat : Rt 03 Rw 04 Dusun Duduhan Desa Mentoro Kec. Pacitan

Tanggal : Kamis, 27 April 2023

Waktu : 13.00- 14.00 WIB

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Usia : 50 Tahun

1. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?

Perselingkuhan dari pihak suami

2. Apakah narasumber mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami dan hak nafkah anak tetap diberikan setelah terjadinya perceraian ?

Mendapatkan

3. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak dan ibu sendiri pada saat masih dalam masa iddah ?

Mendapatkan hak Iddah Rp. 2.000.000,00 dan Mutah Rp. 2.000.000,00 seingat saya itu dicicil selama 5 bulan, sedangkan untuk anak Rp. 1.000.000,00 setiap

bulan dan rutin diberikan bahkan lebih soalnya anak perempuannya kadang ikut bapaknya.

4. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Setau saya sebesar Rp. 2.000.000,00 tapi dipotong jadi Rp. 1.000.000,00 mungkin karena pekerjaan yang tidak menentu.

5. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Tau, adik saya tau kalo pekerjaan suaminya tapi untuk menghasilkan tidak menentu karena buruh

6. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?

Adik saya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga karena tau semakin besar biaya anak tidak sedikit

7. Bagaimana untuk masalah harta bersama ?

Tidak ada harta bersama

8. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ?

Ekonomi karena masa itu sama-sama sedang susah tapi sekarang selalu diusahakan

9. Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu kedepan?

Mengabulkan, membantu

Lampiran 4 Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Zia Apriliyana



Wawancara dengan Ibu Nina Ruwitasari






Wawancara dengan Ibu Yodia Prananti






**Wawancara dengan Ibu Susi (kakak perempuan dari istri yang di cerai
Henri Widi Hastuti)**







Akte Cerai dan Salinan Putusan Ibu Zia Apriliyana



Akte Cerai dan Salinan Putusan Ibu Nina Ruwitasari



Akte Cerai Ibu Yodia Prananti



Akte Cerai Ibu Heni Widi Hastuti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zhita Maydafa

Nim : 192121013

Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 4 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten
Pacitan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Ayah : Mujiyono

Nama Ibu : Marjatin

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Mentoro
- b. SMP Negeri 2 Pacitan
- c. MAN Pacitan
- d. UIN Raden Mas Said Surakarta